

Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi

Despan Heryansyah
Universitas Islam Indonesia

Abstrak

Harus diakui, memasuki usianya yang ke-14 tahun Mahkamah Konstitusi, kita masih tetap dalam fase pencarian format ideal pelembagaan MK. Sejak awal berdirinya pada tahun 2004, MK telah memberikan warna baru bagi perwujudan negara hukum di Indonesia, tidak berhenti sampai disitu, MK telah juga membuka ruang perdebatan baru yang dalam dan substantif di kalangan ahli hukum tata negara. Bagaimana tidak, kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang dibuat oleh presiden dan DPR (lembaga negara konstitusional yang mendapat mandat langsung dari rakyat), adalah konstruksi baru yang sebelumnya tidak dikenal dan bahkan cenderung di haramkan dalam masa Trias Politika. Rumus dasarnya, bahwa masing-masing kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) itu terpisah dan tidak boleh saling mencampuri. Namun MK bukanlah tanpa cacat sama sekali, dari aspek struktur, sudah ada dua hakim MK yang saat ini mendekam di penjara karena terbukti melakukan korupsi. Ditambah lagi dengan berbagai pelanggaran etik yang dilakukan oleh beberapa hakim lain. Sedangkan dari aspek kewenangan, sudah banyak pihak yang mengkritisi beberapa keputusan MK yang dinilai tidak lagi berpihak pada keadilan. Pada mulanya, Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, namun melalui putusnya sendiri, MK membatalkan kewenangan tersebut sehingga saat ini, pengawasan hanya dilakukan oleh internal kelembagaan MK sendiri. Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh urgensi pengawasan hakim MK oleh Komisi Yudisial. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif.

Kata kunci: Pengawasan Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial

Pendahuluan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) melalui putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Komisi Yudisial (KY) tidak memiliki wewenang untuk mengawasi hakim MK. Dalihnya, makna hakim yang dimaksud dalam Pasal 24B UUD 1945 adalah hakim

agung, tidak termasuk Hakim MK. Selain itu, MK juga beralasan bahwa KY adalah pihak yang dapat menjadi pemohon di MK, oleh karena itu dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi dan kemandirian MK dalam memutus perkara apabila suatu ketika KY menjadi salah satu pemohon namun disisi lain sekaligus menjadi pengawas terhadap MK.

Perjalanan waktu ternyata menjadikan MK sebagai lembaga super body yang tanpa pengawasan, dan memanfaatkan kemandirian itu untuk mengakali hukum agar lepas dari jeratan hukum. Diawali dengan penangkapan Akil Mukhtar pada Oktober 2013 lalu yang menghenyak publik karena rentetan kasus korupsi Akil yang sudah menggurita. Lalu kembali terjadi beberapa hari lalu dengan ditangkapnya hakim MK yang lain, Patrialis Akbar dengan kasus yang sama yakni korupsi.

Penangkapan hakim MK ini menyita perhatian publik setidaknya karena dua hal. Pertama, sejak awal pendiriannya pasca reformasi, MK adalah lembaga negara yang dikenal bersih, terutama masa kepemimpinan Prof Jimly Asshiddiqie dan Prof Mahfud MD dan dinilai kerap mengeluarkan keputusan yang progresif meskipun mayoritas kontroversial. Pascakedua pimpinan MK ini, kredibilitas MK mulai menurun, puncaknya saat penangkapan Akil oleh MK, bau busuk di tubuh MK mulai tercium.

Kedua, kedudukan hakim MK sebagai pengawal konstitusi dan penegak demokrasi menjadikan hakim MK menyandang sebutan negarawan. Negarawan tidak hanya bermakna orang yang menguasai masalah kenegaraan namun juga orang yang senantiasa disertai dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Di beberapa negara lain yang memiliki MK baik secara kelembagan maupun fungsional, memposisikan hakim MK sebagai orang yang mulia dan agung yang hanya dapat diduduki orang-orang tertentu saja.

Oleh karena itu, tertangkapnya Patrialis Akbar beberapa hari lalu cukup menghenyak publik, lembaga yang paling diakui integritasnya nyatanya dua kali terperangkap di lubang yang sama. MK gagal belajar dari kasus Akil hingga kini masalah yang sama terulang. Meski bagi sebagian pihak, penangkapan Patrialis Akbar ini tidaklah mengherankan, pasalnya sejak awal pengangkatan Patrialis sebagai hakim MK menuai kontroversi.

Berkaca pada masalah di atas, ada dua langkah yang patut dilakukan untuk menjaga marwah MK ke depan. Pertama,

pengawasan eksternal hakim MK mutlak diperlukan. Dua kasus korupsi Akil dan Patrialis sudah cukup menjadi bukti bahwa kewenangan tanpa pengawasan berpotensi besar terjadinya penyalahgunaan. Pengawasan hakim MK memang tidak serta merta menjamin hilangnya korupsi secara total di tubuh MK, namun paling tidak dapat menekan seminimal mungkin potensi penyalahgunaan wewenang. Kata 'hakim' dalam Pasal 24B UUD 1945 harus ditafsirkan secara ekstensif bahwa yang dimaksud adalah termasuk hakim MK. Pengawasan sama sekali tidak akan mengganggu imparialitas hakim MK dalam memutus perkara, justru sebaliknya dapat menjaga martabat dan integritas hakim MK dalam menangani perkara.

Kedua, perlu ada standar mekanisme pengangkatan hakim MK yang baku. Selama ini pengangkatan sembilan orang hakim MK dilakukan masing-masing tiga orang oleh Presiden, DPR, dan MA dengan prosedur dan tata cara yang berbeda-beda. Disesuaikan dengan suasana, arus politik, dan kepentingan masing-masing lembaga. Sehingga menutup ruang publik untuk memberikan masukan dan saran. Dengan adanya mekanisme yang baku ini, setidaknya transparansi dapat diwujudkan sehingga yang terpilih adalah yang benar-benar layak menduduki posisi hakim MK yang mulia.

Fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah pada langkah yang pertama, yaitu perluasan kewenangan KY yang juga meliputi pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Berbicara tentang kewenangan Komisi Yudisial, tentu tidak dapat kita lepaskan dari spirit dan ruh dibentuknya KY pasca reformasi. Masa orde baru dapat dikatakan sebagai sejarah kelam kekuasaan kehakiman di Indonesia, pasalnya selain besarnya intervensi dari luar (dalam hal ini eksekutif) sehingga menghilangkan kemandirian kekuasaan kehakiman, juga karena dalam lingkungan internal peradilan praktek suap atau KKN bentuk lain menjadi merajalela. Banyak putusan hakim yang tidak berpihak pada keadilan namun kepada siapa yang memiliki pengaruh baik secara finansial ataupun kekuasaan. Berkaca pada hal ini, kemudian salah satu agenda penegakan hukum pasca reformasi adalah dibentuknya Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku dan etika hakim. Tidak dijelaskan dengan eksplisit, hakim apa yang dimaksud oleh Pasal ini, apakah termasuk hakim MK ataukah hanya hakim MA saja. Namun, MK menafsirkan bahwa pengawasan sebagaimana

dimaksud hanyalah hakim MA saja. Lebih jauh, tulisan ini akan membahas urgensi pengawasan hakim MK oleh Komisi Yudisial.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sesuai dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data dalam penelitian ini hanya berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primair, sekunder dan tersier. Untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan pengkajian bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya-karya ilmiah serta dokumen-dokumen tertulis lainnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data penelitian yang dikemukakan responden baik tertulis, maupun lisan, untuk selanjutnya dikaji secara mendalam dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan.¹

Pembahasan

Pasang Surut Kewenangan KY Menurut UUD 1945

Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia berupa “*mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”. Secara gramatikal, ketentuan tersebut memberikan dua kewenangan utama kepada Komisi Yudisial, yakni: (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan (2) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

¹ Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2001, hlm. 24. Bandingkan pula dengan Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm. 66-67.

Pembentukan KY juga merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan satu atap lembaga peradilan pada MA. Ternyata penyatuan satu atap berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Di samping itu dikhawatirkan MA tidak mampu melaksanakan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan yang selama ini dilakukan oleh departemen kehakiman. Bahkan, pandangan yang cukup pesimis menyatakan bahwa MA tidak mungkin dapat menjalankan fungsi yang diemban dalam penyatuan satu atap secara baik karena mengurus dirinya sendiri saja MA tidak mampu.²

Cita-cita mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak mungkin tercapai hanya dengan membiarkan peradilan berjalan sendiri tanpa dukungan lembaga lain. Lembaga yang secara formal diberi tugas dan peran mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas melalui pencalonan hakim agung dan pengawasan terhadap perilaku hakim adalah KY.³ Keberadaan KY sangat penting, selain karena merupakan amanat dari konstitusi, juga didasarkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas hukum dituntut adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri bebas dari pengaruh pihak manapun, dan ini sebenarnya merupakan cita-cita yang bersifat universal sebagaimana diputuskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 7 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.⁴

Dalam salah satu kesimpulan penelitian terhadap lembaga Komisi Yudisial di beberapa negara Uni Eropa, Wim Voerman, ahli hukum Belanda, mengemukakan bahwa insentif yang penting untuk mendirikan Komisi Yudisial di hampir semua negara yang diteliti adalah untuk memajukan independensi peradilan.⁵

² Rifqi S. Assegap seperti dikutip Sirajudin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2006, hlm. 71.

³ Lihat konsideran huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

⁴ Edi Setiadi Hz, *Quovadis Komisi Yudisial*, lihat di situs <http://ediunisba.multiply.com/journal/item/4>.

⁵ Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, terjemahan dari judul aslinya "*Councils For Thejudiciary In EU Countries*", LeIP, The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2002, hlm. 137.

Dalam perkembangan selama rentang satu dasawarsa, kewenangan Komisi Yudisial itu mengalami dinamika sosio-yuridis dengan spektrum yang cukup lebar, baik pada tingkat legislasi di DPR, adjudikasi melalui judicial review oleh Mahkamah Konstitusi RI dan Mahkamah Agung RI maupun tingkat regulasi pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pada tingkat legislasi terjadi penafsiran yang ekstensif terhadap kewenangan Komisi Yudisial, tetapi penafsiran tersebut dibatalkan oleh proses adjudikasi di Mahkamah Konstitusi melalui judicial review terhadap beberapa undang-undang (UU) yang mengatur tentang kewenangan Komisi Yudisial.

Situasi yang kurang lebih sama terjadi pula pada tingkat regulasi oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang pada awalnya ditafsirkan secara ekstensif, tetapi kemudian mengalami pembatasan melalui proses judicial review di Mahkamah Agung. Dinamika pengaturan tersebut berjalan seiring dengan pasang surut hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan Komisi Yudisial yang diatribusikan oleh UUD 1945 tidak semata-mata menyangkut persoalan normatif, tetapi berkaitan dengan dinamika sosio-legal yang mempengaruhi pengaturan tersebut.⁶

KY diibaratkan “bagaikan bunga yang layu sebelum berkembang”, karena pada tanggal 16 Agustus 2006, kewenangan lembaga ini dalam bidang pengawasan telah dicabut dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/ 2006. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut meliputi pembatalan sebagian pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan terhadap hakim, hakim agung dan hakim konstitusi yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang KY. Ini berarti KY tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi para hakim MK.⁷

Pasca keluarnya putusan MK yang mengeliminir kewenangan KY, maka KY mengalami problem eksistensial. Keberadaan KY

⁶ Hermansyah dkk, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, (Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI, 2016), hlm. 1-2.

⁷ Bambang Sutiyoso, Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 18 April 2011, hlm. 271.

hanyalah sebagai pelengkap penderita saja bagi lembaga negara lain, dan bahwa hanyalah lembaga yang tidak memiliki kewenangan pengawasan apa-apa lagi. Tugas utamanya untuk mengawasi tidak diberikan lagi oleh undang-undang, karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini. Inilah yang menyebabkan terjadinya kemandekan posisi yang dialami KY dan perlu secepatnya UU yang mengatur lembaga ini segera direvisi mengingat masih suburnya mafia peradilan.⁸

Mekanisme Pengawasan Hakim MK Oleh Mahkamah Kehormatan

Kehadiran MK merupakan respon yang baik dari upaya amandemen UUD 1945 terhadap tuntutan *check and balances* antara lembaga negara. Dalam kenyataannya, kehadiran MK ini terbukti baik sebab terdapat banyak kasus permintaan pengujian isi UU terhadap UUD dan cukup banyak diantaranya yang dibatalkan oleh MK, terlebih pada saat MK dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD yang telah berhasil mengeluarkan banyaknya putusan-putusan yang progresif.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara produktif reformasi, menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan terjadinya perbaikan dalam bidang penegakan hukum. Sejauh ini, MK telah merespon harapan publik melalui proses peradilan yang bersih dan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Namun, dalam beberapa tahun ini telah muncul beberapa kritik tajam terhadap MK dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya. Baik mengenai institusi MK itu sendiri maupun mengenai tindakan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pengawasan terhadap hakim konstitusi.

Sejalan dengan perkembangannya, pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi telah kehilangan marwahnya dimata seluruh rakyat Indonesia dengan tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Hal ini tentu menjadi pukulan yang amat keras bagi negeri ini. Selanjutnya, kasus Akil Mochtar bukan menjadi kasus terakhir yang mencoreng nama baik Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2016 Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi tertangkap oleh

⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, (Yogyakarta: Kreasi wacana , 2007), hlm. 225.

KPK atas tindakan penerimaan suap, selain itu Arief Hidayat selaku Ketua Mahkamah Konstitusi pun terkena pelanggaran kode etik sebanyak dua kali. Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai Lembaga Tinggi negara, penjaga konstitusi yang memperoleh banyak pujian dan kepercayaan oleh semua kalangan masyarakat berubah menjadi lembaga negara yang penuh dengan kritikan dan tentunya menimbulkan kekecewaan di hati masyarakat.

Atas kejadian kasus tersebut, MK akhirnya membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menangani kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik.⁹

Majelis Kehormatan memiliki tugas¹⁰ untuk melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh Dewan Etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, serta mengenai Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali dan menyampaikan Keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 yaitu:

- a. memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain;
- b. memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

⁹ Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

¹⁰ Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

12 untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain; dan

c. menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.

Pengawasan secara langsung terhadap MK hanyalah melalui Majelis Kehormatan. Sarana untuk mengawasi MK sebenarnya dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa KY mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Artinya, kewenangan yang dimiliki oleh KY tidak hanya mengusulkan pengangkatan Hakim, namun juga dapat melakukan pengawasan terhadap hakim.

Urgensi Pengawasan Hakim Mk Oleh Komisi Yudisial

Tidak ada tafsiran pada tingkat konstitusi berkaitan dengan makna hakim dalam kalimat “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku “hakim”, artinya UUD NRI Tahun 1945 tidak menjelaskan hakim mana yang dimaksud dengan “hakim” dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, tetapi MK menerjemahkan “hakim” dalam ketentuan tersebut *excluding* Hakim Konstitusi. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, tidak memasukkan Hakim Konstitusi dalam lingkup pengawasan Komisi Yudisial karena menurut MK pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak termasuk Hakim Konstitusi, hal ini dengan beberapa pertimbangan:

Pertama, secara sistematis perumusan ketentuan mengenai KY tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK (pasal tentang KY ditempatkan lebih dahulu daripada pasal tentang MK); *Kedua*, fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan; *Ketiga*, makna Hakim Konstitusi berbeda dengan Hakim biasa, karena Hakim konstitusi pada dasarnya bukan hakim sebagai profesi tetap, tetapi Hakim karena jabatannya; *Keempat*, dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para Hakim Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 tidak terdapat keterlibatan peran KY sama sekali; dan *Kelima*, secara substansif, jika perilaku Hakim Konstitusi menjadi obyek pengawasan KY, maka kewenangan MK sebagai pemutus kewenangan konstitusional lembaga negara

menjadi terganggu dan terjebak ke dalam pihak yang tidak dapat bersikap imparisial.¹¹

MK memiliki pendapat berbeda tentang Hakim Agung. Menurut MK, bahwa dari perspektif *spirit of the constitution* Hakim Agung termasuk dalam makna hakim, sehingga pengawasannya menjadi aspek pengawasan KY, hal ini dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, dari konteks sosial yang lebih luas, pengertian umum dan prinsip konstitusi Hakim Agung termasuk dalam kategori hakim; *Kedua*, mekanisme pengangkatan Hakim Agung melibatkan keberadaan KY, sehingga KY memiliki peran untuk tetap menjaga integritas dan kualitas perilakunya; *Ketiga*, secara faktual Hakim Agung merupakan anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan bahwa Hakim Agung adalah hakim, tidak pernah dipersoalkan.¹²

Jika ditelaah pendapat MK tersebut terdapat ketidakkonsistensian dan mengandung kelemahan, karena konstitusi secara tegas mengatakan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan MK. Artinya, sebagai kekuasaan kehakiman, Hakim Konstitusi tidak dapat dikeluarkan dari definisi Hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Hakim dalam semua lingkungan peradilan, maka konsekuensinya Hakim Konstitusi termasuk dalam pengertian Hakim. Selain itu, dalam risalah perubahan UUD NRI Tahun 1945, tidak pernah disebutkan bahwa Hakim Konstitusi tidak termasuk dalam pengertian Hakim, dan ketentuan perundang-undangan tidak memisahkan pengertian Hakim berdasarkan ruang lingkup, sehingga semua Hakim dalam ranah kekuasaan kehakiman termasuk Hakim Konstitusi harus dimaksudkan sebagai Hakim.¹³

Pertimbangan-pertimbangan di atas akhirnya memutus rantai pengawasan terhadap Hakim MK. Praktis, hal ini seperti membiarkan MK menjadi lembaga yang dianggap paling sempurna dalam segala

¹¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/IX/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Titik Triwulan Tutik, *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12, No. 2 Mei 2012, h. 303.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

hal sehingga tidak perlu diawasi. Persoalannya adalah Hakim MK juga manusia biasa yang tidak luput dari godaan yang ada terutama dalam hal praktik-praktik koruptif. Hal ini terbukti dengan terjadinya kasus penerimaan suap yang dilakukan Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. Kasus tersebut tentu merupakan akibat karena selama ini negara seperti menutup mata dan menafikan bahwa MK juga tidak kebal terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum.

Sesungguhnya, pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi merupakan suatu yang sudah mutlak dan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Menafikan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dan meniadakan peran lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial yang secara konstitusional memiliki kewenangan atas hal tersebut dalam pengawasan Hakim Konstitusi merupakan kemunduran dalam membangun sistem peradilan di Indonesia.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa berdasarkan penafsiran harfiah, Hakim Konstitusi pun pula dimasukkan ke dalam pengertian Hakim yang diawasi menurut ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, UU KY menganut pengertian yang terakhir ini, yaitu menafsirkan kata “hakim” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara luas sehingga mencakup seluruh Hakim dalam lingkungan MA dan semua Hakim pada MK. Sehingga, KY berfungsi sebagai lembaga pengawas MK, melalui kewenangannya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku para Hakim Konstitusi sebagaimana mestinya.¹⁴ Adapun menurut Laica Marzuki bahwa konstitusi telah memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat secara perilaku hakim. Hal dimaksud berkaitan dengan kewenangan Komisi melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Kewenangan pengawasan demikian juga berlaku terhadap perilaku-perilaku Hakim Konstitusi.¹⁵

Berdasarkan pemaparan di atas artinya dari penafsiran kata “hakim” dalam pandangan lain, pada dasarnya amanat konstitusi menghendaki MK untuk membuka diri terhadap mekanisme pengawasan eksternal terhadap integritas dan perilaku/tindakan Hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Selain Mahkamah

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Titik Triwulan Tutik *Ibid.*, h. 307.

¹⁵ M. Laica Marzuki, *Komisi Yudisial dan Relevansinya dengan Kekuasaan Kehakiman*, dalam *Ibid.*

Kehormatan, pengawasan Hakim Konstitusi dapat juga dilakukan oleh lembaga eksternal seperti KY mengingat bahwa MK merupakan satu-satunya lembaga yang tidak memiliki konsep pengawasan eksternal, maka pengawasan Hakim Konstitusi melalui Komisi Yudisial merupakan suatu yang relevan sebagai salah satu solusi untuk penerapan sistem *check and balances* dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim MK menimbulkan setumpuk persoalan. *Pertama*, terbuhtinya dua hakim MK dan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua MK menandakan bahwa MK bukanlah lembaga tanpa cacat sama sekali, yang demikian potensi penyalahgunaan wewenang juga terbuka lebar. *Kedua*, mekanisme pengawasan internal yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi pada kenyataannya belumlah optimal karena tidak terlepas dari tekanan MK sendiri. Hal ini terbukti dari pelanggaran ketua MK yang sudah beberapa kali dan termasuk pelanggaran berat, namun sanksi yang diberikan sangat ringan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan amanat konstitusi, maka dibutuhkan perluasan kewenangan KY untuk melakukan pengawasan terhadap hakim MK. Jalan melakukan perluasan ini ada dua, dengan mengamandemen UUD atau memperluas tafsiran Pasal 24B UUD N RI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Bambang Sutiyoso, Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 18 April 2011.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- Dinoroy M. Aritonang, *Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya*, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume X, Nomor 3 Desember 2013.
- Edi Setiadi Hz, *Quovadis Komisi Yudisial*, lihat di situs <http://ediunisba.multiply.com/journal/item/4>.

- Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, (Yogyakarta: Kreasi wacana , 2007).
- Hermansyah dkk, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Menujudkan Hakim Berintegritas*, (Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI, 2016).
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahfud MD, 2013, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mukhidin,dkk, 2010, *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Ni'matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara indonesia : Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persana.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2001.
- Sirajudin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2006.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12, No. 2 Mei 2012.
- Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, terjemahan dari judul aslinya “*Councils For Thejudiciary In EU Countries*”, LeIP, The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan:

UD NRI Tahun 1945

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Data Elektronik:

Kristian Erdianto, *Selama Jabat Ketua MK, Arief Hidayat Dua Kali Langgar Kode Etik*, <https://nasional.kompas.com> diakses 15 Mei 2018.